



## **BUPATI PROBOLINGGO**

---

### **PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 65 TAHUN 2015**

**TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 66 TAHUN 2012**

**TENTANG**

### **PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI PROBOLINGGO**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 66 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Kabupaten Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Probolinggo ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2013 ;

18. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 66 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : 66 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 66 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 setelah angka 26 ditambah istilah pengertian sehingga harus dibaca sebagai berikut :
  27. Pengawas Fungsional, adalah Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
  28. Pihak Ketiga, adalah orang atau badan hukum perdata sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/jasa kebutuhan daerah.
  29. Pihak Berwenang, adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan Badan Peradilan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

TP-TGR dilakukan karena perbuatan Pelaku TP-TGR baik disengaja atau tidak disengaja maupun diluar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu :

1. Tuntutan Perbendaharaan bagi bendahara/penyimpan barang apabila :
  - a) Tidak melakukan pembukuan dan penyeteran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya ;
  - b) Membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah ;

- c) Tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya ;
  - d) Tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya ;
  - e) Pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
  - f) Khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu, merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Tuntutan Ganti Rugi bagi Pegawai, apabila:
- a) Merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya ;
  - b) Tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya ;
  - c) Menaikkan harga, mengubah kualitas ;
  - d) Meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar ;
  - e) Meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
3. Tuntutan Ganti Rugi bagi Pihak Ketiga, apabila :
- a) Melakukan kelalaian/ingkar janji/pelanggaran terhadap Kerja Sama/Perjanjian/Kontrak dengan Pemerintah Daerah ;
  - b) Menaikkan harga dan mengubah spesifikasi teknis tanpa dilengkapi dengan dokumen teknis perubahan/addendum.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

#### Pasal 7

Dalam menetapkan materi piutang TP-TGR yang akan dicantumkan dalam SKTJM atas kesalahan/kelalaian Pelaku TP-TGR, perlu diperhatikan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan, sehingga bobot kesalahan dapat terbagi dalam kriteria sebagai berikut :

- a. Bobot kesalahan ringan, dikenakan sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR, dalam melaksanakan tugas dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain :
  - Kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu, atau tercuri dan telah menunjukkan upaya pengamanan, antara lain untuk pengambilan/penyetoran uang telah didampingi oleh aparat keamanan, sedangkan untuk barang disaksikan minimal 3 (tiga) orang saksi ;

- Mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggungjawabnya rusak.
- b. Bobot kesalahan sedang, dikenakan sebesar 21% (dua puluh satu persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR, diluar kepentingan dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain :
- Kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu, atau tercuri dan Pelaku TP-TGR telah menunjukkan upaya pengamanan ;
  - Mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.
- c. Bobot kesalahan berat, dikenakan sebesar 41% (empat puluh satu persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR melakukan perbuatan atau tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain :
- Tidak melakukan pembukuan dan penyeteroran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya ;
  - Membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah ;
  - Tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya ;
  - Memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan ;
  - Menerima dan menyimpan uang palsu ;
  - Merusak barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya ;
  - Menaikkan harga, merubah kualitas/mutu barang, baik yang sudah menjadi milik maupun yang akan diterima Pemerintah Daerah ;
  - Meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang ditentukan ;
  - Meninggalkan tugas/pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar yang diatur lebih lanjut dalam Penetapan Tugas Belajar ;
  - Kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya dengan cara tertipu atau tercuri diluar kepentingan dinas dan Pelaku TP-TGR tidak melakukan upaya pengamanan ;

- Mengalami kecelakaan karena tidak mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggungjawab rusak.

4. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 19 A dan Pasal 19 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 19 A**

- (1) Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah diwajibkan mengembalikan kerugian kepada daerah.
- (2) Apabila terjadi pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, maka kerugian daerah yang ditimbulkan akan menjadi beban ahli warisnya.
- (3) Penyelesaian/penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara persuasif dan/atau melakukan penagihan secara paksa melalui badan/instansi penagih yang berwenang.
- (4) Penyelesaian dengan upaya persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan pembayaran tunai pada saat pemeriksaan berlangsung oleh pengawas fungsional dengan bukti setor pelunasan setelah divalidasi oleh Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dan/atau dengan angsuran sampai lunas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani SKTJM oleh yang bersangkutan dan/atau sejak keputusan pembebanan disertai dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Berdasarkan bukti tanda setoran pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Majelis Pertimbangan mengeluarkan Surat Keterangan Pelunasan atas nama Pihak Ketiga yang bersangkutan.
- (6) Terhadap Pihak Ketiga yang tidak dapat menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Majelis Pertimbangan atas nama Bupati berwenang/berhak menjual/melepas hak atas barang jaminan untuk menyelesaikan dan/atau pelunasan kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah.

**Pasal 19 B**

- (1) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 A ayat (6) melebihi dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, maka kelebihan dimaksud diserahkan/dikembalikan kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan.

- (2) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 A ayat (6) masih kurang dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, maka terhadap Pihak Ketiga yang bersangkutan tetap diwajibkan melunasi kekurangannya.
- (3) Apabila hasil pelepasan hak sebagaimana dimaksud Pasal 19 A ayat (6) masih terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan Pihak Ketiga berdasarkan keputusan pengadilan ternyata tidak mampu menyelesaikan Kerugian Daerah, maka terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan evaluasi penuntutannya dan dilakukan peninjauan penuntutannya untuk menjadi keputusan penghapusan.
- (4) Penyelesaian/pengembalian dengan cara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 A ayat (2) dilakukan apabila Pihak Ketiga terbukti bersalah dan merugikan Daerah akan tetapi tidak mau menandatangani SKTJM dan/atau ingkar janji terhadap perbuatannya untuk mengembalikan Kerugian Daerah, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan penuntutan dengan cara paksa dan melibatkan pihak berwenang.
5. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB VIII A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB VIII A

#### KEPUTUSAN ATAS KERUGIAN

#### Bagian Kesatu

#### Hukuman Disiplin

#### Pasal 22 A

- (1) Pegawai yang tidak terbukti bersalah/merugikan daerah dinyatakan bebas dari TGR dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai yang tidak terbukti bersalah tetapi menimbulkan kerugian daerah, disebabkan kejadian diluar kemampuan (*force majeure*) dinyatakan bebas dari TGR dan hukuman disiplin/sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai yang tidak terbukti bersalah, tetapi merugikan daerah dikenakan TGR akan tetapi bebas dari hukuman disiplin/sanksi.
- (4) Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah dikenakan TGR dan hukuman disiplin/sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap diwajibkan melunasi/menyelesaikan jumlah dan/sisa kerugian daerah sesuai dengan keputusan pembebanan dan/atau keputusan keringanan atas pembebanan.
- (6) Pegawai yang telah dikenakan hukuman disiplin dan/atau telah menerima keputusan pembebanan dan/atau keputusan keringanan atas pembebanan, namun yang bersangkutan tidak melunasi/menyelesaikan kerugian daerah, baik dengan cara pembayaran tunai sekaligus dan/atau angsuran, yang bersangkutan dikenakan penyelesaian melalui penagihan secara paksa melalui badan/instansi penagih yang berwenang.
- (7) Pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin, namun ingkar janji untuk menyelesaikan kerugian daerah, maka penjatuhan hukuman disiplin yang telah dikenakan sebelumnya terhadap yang bersangkutan dapat ditinjau kembali untuk dijatuhkan hukuman disiplin dengan tingkatan yang lebih berat dari hukuman disiplin sebelumnya.
- (8) Pimpinan SKPD yang tidak melaporkan kepada Bupati dan/atau Majelis Pertimbangan, maka dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terhadap yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman disiplin sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Sanksi Bagi Pihak Ketiga

#### Pasal 22 B

Terhadap Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah yang dengan sengaja tidak menyelesaikan kerugian daerah dimaksud, maka dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga

#### Kerugian Daerah yang Macet

#### Pasal 22 C

Penyelesaian kerugian daerah yang mengalami kemacetan dan/atau tidak terselesaikan sesuai batas waktu 12 (dua belas) bulan, maka Sekretaris Majelis Pertimbangan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. melaporkan kepada Bupati c.q Sekretaris Daerah mengenai hambatan-hambatan yang dialami guna meminta pendapat/petunjuk dengan tembusan ke Inspektorat dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo ;
  - b. mengupayakan kelengkapan dokumen dan informasi untuk mendukung pendapat/petunjuk dimaksud ; dan
  - c. melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan, apabila selama 3 (tiga) kali berturut-turut tetap mengalami kemacetan dilakukan peneguran dan apabila tidak berhasil dapat dilakukan upaya penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang dan/atau melakukan pelelangan terhadap barang-barang yang dijaminan sesuai prosedur pelelangan barang jaminan.
6. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB IX A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB IX A

#### PENYELESAIAN MELALUI BADAN PERADILAN

#### Pasal 24 A

- (1) Pegawai/Pihak Ketiga yang wanprestasi/ingkar janji dari kewajiban melunasi/menyelesaikan/mengembalikan Kerugian Daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan/atau demi pertimbangan hukum dilimpahkan ke Badan Peradilan.
  - (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan oleh Badan Peradilan, maka terhadap Pegawai/Pihak Ketiga yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) Keputusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan Pegawai dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Kabupaten secara perdata untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi kepada pegawai/Pihak Ketiga yang bersangkutan.
7. Ketentuan Pasal 31 dihapus.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 16 Nopember 2015

**BUPATI PROBOLINGGO**



**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015  
tanggal ..... 17 Nop 2015 ..... Nomor ..... 65 ..... Seri G.

Sekretaris Daerah



**H. M. NAWI, SH. M. Hum.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590527 198503 1 019